

PENYERTAAN MODAL - KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) – PT. PELABUHAN KEPRI  
2014

PERDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU NO. 2, LD.2014/NO. 2, TLD. NO.31. LL. SETDA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 11 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENYERTAAN MODAL  
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PT. PELABUHAN KEPRI.

ABSTRAK : – Dalam rangka mempercepat proses pembangunan Daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan perairan laut guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu diberikan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pelabuhan Kepri. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 41 Ayat (5), penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah/ Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 71 ayat (7) menyebutkan bahwa Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;

– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003 ; UU No.1 Tahun 2004 tentang; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 44 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 30 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.52 Tahun 2012; PERDA No. 2 Tahun 2013.

– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : sumber, tujuan, tata cara dan syarat dalam penyertaan modal. Modal Dasar daerah kepada BUMD ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah) yang akan disertakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan usaha. BUMD wajib membuat laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Komisaris dan menyusun rencana kerja dan anggaran serta melaporkan pelaksanaan rencana dimaksud 1 (satu) tahun sekali. Bagian laba atau deviden yang merupakan hak Pemerintah Daerah dari pelaksanaan penyertaan modal daerah setelah mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), disetorkan ke Kas Daerah.

CATATAN – Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.